

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA ATAS KARYA SENI LAGU
TERHADAP PENYIARAN LAGU MELALUI RADIO INTERNET
DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

CANDRA WIDITYA WAHYU PUTRA

NIM. 105010113111020



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi

: PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA
ATAS KARYA SENI LAGU TERHADAP
 PENYIARAN LAGU MELALUI RADIO
 INTERNET DIKAITKAN DENGAN HAK
 EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
 NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Identitas Penulis

- a. Nama : Candra Widitya Wahyu Putra
b. NIM : 105010113111020
c. Konsentrasi : Hukum Perdata dan Bisnis

Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan

Disetujui Pada Tanggal : 13 Juni 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.

NIP. 19591216 1985031 001

M.Zairul Alam, S.H., M.H.

NIP. 19740909 200604 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H. M.M.

NIP. 19660622 199002 2001



HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA ATAS KARYA SENI LAGU
TERHADAP PENYIARAN LAGU MELALUI RADIO INTERNET
DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNTANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Oleh:

CANDRA WIDITYA WAHYU PUTRA
105010113111020

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguin pada tanggal

Ketua Majelis Penguin

Anggota

Dr. Sihabudin, S.H., M.H
NIP. 19591216 1985031 001

Anggota

M. Zairul Alam, S.H., M.H
NIP. 19740909 200604 1 002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya


Dr. Sihabudin, S.H., M.H
NIP. 19591216 1985031 001

Dr. Bambang Winarno, SH.MS
NIP. 19530121 197903 1 002

Anggota

Yenni Eta Widyanti, SH.MH
NIP. 19790603 200812 2 002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Djumikasih, S.H., M.H.
NIP. 19721130 199802 2 001

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami haturkan kehadiran kehadirat ALLAH S.W.T yang telah melimpahkan berkat, rahmat, serta hidayahNya kepada penulis, sehingga penulis mampu merampungkan karya akhir penulis di akhir masa studi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA ATAS KARYA SENI LAGU TERHADAP PENYIARAN LAGU MELALUI RADIO INTERNET DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA”** dengan lancar.

Terima kasih Penulis ucapan kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan yaitu:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Siti Hamidah, S.H., M.M, selalaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran membimbing Penulis dalam proses penggerjaan skripsi ini.
4. Bapak M. Zairul Alam S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pendamping yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, Ilmu Pengetahuan, motivasi dan tantangan dalam penulisan skripsi ini.
5. Kedua Orang Tua saya Wahyudi B.E dan Widji Antiani S.Pd serta kakak dan adik saya dan keluarga besar yang senantiasa mendukung, mendoakan, dan tanpa ragu akan pencapaian dalam pendidikan dan cita-cita saya.



6. Buat sahabat saya Bahrudin Sofi Andrianto, Christian dinata, M.Chandra Andriawan, Deva Permadi, M.Alex Tabrani, Rio Rangga, Fajar Gimbal, Andre lembong, M. Helmiawan (kechenk), Nur Qodri Ramadhan, George Martin, Brian permana, Jenglot, dan warga kumpulan parkiran FH UB terimakasih buat nasehatnya.
7. Teman satu bimbingan yang tidak hentinya memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi.
8. Serta pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah melancarkan kelancaran skripsi ini.

Penulis juga yakin skripsi ini jauh dari kata Sempurna, sehingga saran dan kritik akan selalu Penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penelitian ini. Besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan ingin mengembangkan penelitian ini.

Malang, 11 September 2014

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
RINGKASAN	iii
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
A. Kajian Umum Hak Cipta	15
B. Kajian Umum Tentang Hak Cipta Karya Seni Musik Atau Lagu	30
C. Kajian Umum Mengenai Royalti Dalam Hak Cipta Lagu Atau Musik	41
D. Kajian Umum Mengenai Lembaga Penyiaran	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Teknik Analisis Bahan Hukum	50
D. Definisi Konseptual	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
A. Prinsip Perlindungan Hak Cipta Dalam Pengumuman Karya Cipta Lagu Melalui Radio Internet	53
1. Hak Cipta Dan Perkembangan Teknologi	53
2. Prinsip Perlindungan Hak Cipta di dalam WIPO <i>Copyright Treaty</i> (WCT)	54
3. Perlindungan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	60
4. Pengaturan Hak Cipta Terhadap Radio Internet	73
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Cipta di Radio Internet Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	82
1. Dasar-Dasar Gugatan Hak Cipta	82
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Sengketa Hak Cipta	

di dalam Radio Internet	83
3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002	96
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	105

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR GAMBAR	
Gambar 1.	
Larangan Umum Penggunaan dan Hak Kekayaan Intelektual	76
Gambar 2.	
Hak Cipta dan Kepemilikan	77
Gambar 3	
<i>Digital Millennium Copyright ACT</i>	84
Gambar 4	
Kebutuhan Komunikasi Tertulis	86



RINGKASAN

Candra Widitya Wahyu Putra, NIM. 105010113111020, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Juni 2014. “**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA ATAS KARYA SENI LAGU TERHADAP PENYIARAN LAGU MELALUI RADIO INTERNET DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**”, Dr. Sihabudin, S.H., M.H., M.Zairul Alam, S.H., M.H.,

Kata Kunci : Perlindungan Hak Cipta, Radio Internet, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Perkembangan teknologi digital dari hari ke hari semakin maju. Hal ini diawali dengan munculnya sebuah perangkat yang di kenal dengan nama komputer. Perkembangan komputer makin meningkat dengan adanya layanan internet, dimana setiap orang dapat mendapatkan informasi, data-data, program, maupun kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan setiap orang masing-masing. Dengan adanya teknologi internet ini maka muncullah situs *audio streaming* yaitu Radio Internet, dulunya kita hanya mengenal Radio Tradisional namun dengan adanya layanan internet maka banyak bermunculan Radio Internet yang menyebar di seluruh dunia. Akan tetapi dengan munculnya Radio Internet maka setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan informasi serta mendengarkan lagu-lagu yang juga termasuk dalam kategori karya cipta yang dilindungi. Dapat dikatakan bahwa, dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat membawa dampak positif dalam hal memperoleh informasi, akan tetapi tidak hanya dampak positif yang ditimbulkan namun juga terdapat dampak negatif, yakni dapat mempermudah tindakan pelanggaran hukum. Salah satunya ialah tindakan pelanggaran hak cipta dalam hal mengumumkan dan memperbanyak yang terkait dengan hak ekonomi yang terkandung di dalam sebuah karya cipta dalam hal ini adalah lagu yang di putar oleh Radio Internet terkait. Hak Cipta di Indonesia telah diatur dalam aturan Undang-Undang Nomro 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun di dalam aturan tersebut tidak mengatur bagaimana perlindungan yang berikan bagi penyedia jasa *online* atas adanya pelanggaran yang disebabkan oleh penggunanya.

Di dalam beberapa situs Radio Internet yang terdapat di beberapa negara luar antara lain negara Inggris dan Amerika serikat mengatur tentang hak cipta bagi para penggunanya, yang dituangkan dalam situs Radio Internet mereka dan dapat dilihat dalam syarat dan ketentuan yang terdapat di dalam situs Radio Internet tersebut. Aturan hukum hak cipta tersebut mangadaptasi dari aturan hukum hak cipta Amerika yaitu : *Digital Millennium Copy Right Act (DMCA)*. Namun Radio Internet di Negara Indonesia tidak mencantumkan syarat dan ketentuan yang menjelaskan tentang perlindungan hak cipta yang terkandung dalam konten atau materi yang terdapat dalam situs Radio Internet tersebut. Dalam aturan Radio Internet yang terdapat di Negara Inggris dan Amerika Serika menyatakan apabila terdapat pelanggaran hak cipta di dalam situsnya dapat dilakukan dengan jalur perdamaian, akan tetapi apabila



para pihak ingin menyelesaikan sengketa melalui jalan pengadilan maka para pihak harus menyelesaikan sengketanya di Pengadilan Distrik Federal yang terdapat di wilayah tersebut dan menggunakan aturan *Digital Millennium Copy Right Act*. Menurut Undang-undang Hak Cipta penyelesaian sengketa yang terjadi atas pelanggaran karya cipta dapat ditempuh dengan 2 cara, yakni melalui jalur litigasi/ pengadilan dan jalur alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (arbitrase) atau dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



SUMMARY

Candra Widitya Wahyu Putra, NIM. 105010113111020, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Agustus 2014, “**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA ATAS KARYA SENI LAGU TERHADAP PENYIARAN LAGU MELALUI RADIO INTERNET DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**”, Dr. Sihabudin, S.H., M.H., M.Zairul Alam, S.H., M.H.,

Keywords: copyright protection, Internet Radio, Act No. 19 of 2002.

Digital technology development from day to day getting forward. It is prefixed to the rise of a device in know my name computer. The development of computers was increasing by the internet service, where anyone can get the information, data, program, and other needs according to need each man respectively. Through the technology of the internet and revealed site audio streaming is the radio the internet, formerly we only have radio traditional but with the internet service and then many springing internet radio that spread throughout the world. But with the rise of internet radio and everyone can easily get information and listen songs also included in category work copyright protected. Can be said, with the technology advancement which is very fast give positive impact in terms of obtaining information, but not only positive impact inflicted but there are also negative impact, namely to simplify act of lawlessness. One of them is the act of transgressing copyright in respect to announce and she increases associated with the right economic tekandung in a work copyright in this were songs that on a swivel by internet radio related. Copyright in indonesia has arranged in the rules the act of nomro 19 year 2002 on copyright, but the policy is not organise how protection set for service provider online on the offense caused by the users.

In some Internet Radio sites in several countries beyond the United Kingdom nationals, among others, and the United States set about copyright for its users, who poured in their Internet Radio Web site and can be seen in the terms and conditions contained in the Internet Radio site. Rule of law the copyright mangadaptasi of the rules of American copyright law, namely: the Digital Millennium the Copy Right Act (DMCA). But internet radio in negara indonesia does not mention that explains terms and provisions on the protection of copyright contained in content or matter contained in internet site radio. In the rules internet radio found in the english and united states counterintelligence; separa declare if a breach of copyright in the website may be done by the peace but if parties inggin settle disputes via a court and the parties must finish sengketannya in a federal district court found in the region and using digital millennium rules copy rights act. According to statute copyright disputes settlement occurring over violations of copyright be pursued way, with 2 namely through the court litigation / alternative route dispute settlement and out of court (arbitration) or by alternative dispute settlements mechanism.

